



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Liani Rachmadianti binti Nasir, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Rt.009 Rw.002, Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan wali Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.MTK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama Nasir bin Wahab, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, di Rt.009 Rw.002, Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;

b. Ibu Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Darna binti Damirik, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di Rt.009 Rw.001, Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama M. Iqbal Zulfikar bin Noviar, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, di Rt.003 Rw.001, Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;

Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa;

3. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk di pisahkan, karena telah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa selama ini orangtua Pemohon dan orangtua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah menyampaikan niatnya untuk menikahi Pemohon dan telah melamar Pemohon 3 (Tiga) kali, namun ayah kandung Pemohon menolak dengan dalil:
- a. Calon suami hanya berkerja sebagai Petani;
 - b. Calon suami memiliki penghasilan yang menurut orangtua Pemohon tidak bisa menjamin untuk memenuhi kebutuhan Pemohon setelah menikah;
 - c. Pemohon masih menempuh pendidikan di Universitas Terbuka (UT) di Kecamatan Jebus dan sekarang sudah semester 3 (tiga), yang membuat orangtua Pemohon melarang untuk Pemohon menikah sebelum pendidikan S1 selesai;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima niat calon suami Pemohon untuk menikahi Pemohon tersebut, selanjutnya menikahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya menolak niat calon suami Pemohon tersebut;

6. Bahwa Pemohon pernah datang ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun di tolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor : B-036/Kua.29.04.03/PW.00/01/2021, tanggal 22 Januari 2021;
7. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan kakak/ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai saudara. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan dalil :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan atau sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami dan atau kepala rumah tangga, dan telah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan gaji satu bulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Ketentuan Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan wali Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seharusnya diberikan secara bertimbang-balik. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan wali nikah kakak/ayah kandung Pemohon bernama adalah wali adhol;
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa sebagai wali hakim terhadap Pemohon (Liani Rachmadiani binti Nasir);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon bernama **Nasir bin Wahab**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, wali Pemohon tersebut tidak hadir pada persidangan tanggal 1 Februari 2021, dan hadir pada persidangan tanggal 8 Februari 2021 namun pada persidangan berikutnya tidak hadir meskipun telah diperintahkan hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan keengganan walinya dengan membujuk wali Pemohon, namun atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon menyatakan sudah berupaya maksimal dengan mendatangi wali Pemohon, akan tetapi wali Pemohon tetap enggan untuk menikahkan Pemohon;

Bahwa pada persidangan wali Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandungnya;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Ikbal Zulfikar bin Noviar, namun wali Pemohon tidak bersedia menikahkan anak wali Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon mengenal calon suami anak Pemohon dan keluarganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah membujuk wali Pemohon untuk menikahkannya, namun wali Pemohon tidak bersedia karena Pemohon masih kuliyah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan keluarga sudah pernah melamar anak Pemohon, namun wali Pemohon menolak karena wali Pemohon kecewa atas sikap orang tua calon suami anak Pemohon yang melaporkan keengganan wali Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa;

Bahwa calon suami Pemohon bernama: M. Ikbal Zulfikar bin Noviar, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 003. RW 001, Desa Pusuk, Kecamatan kelapa, Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon telah saling mengenal, saling mencintai dan bertekad untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon telah berupaya membujuk wali Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah melamar Pemohon, namun wali Pemohon menolak dengan alasan Pemohon masih kuliyah;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai petani, memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon akan menjadi kepala keluarga yang baik bagi Pemohon;

Bahwa dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Liana Rachmadiani NIK 1905044101990001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, bermeterai cukup dan dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta lahir atas nama Liana Rachmadiani Nomor AI.6010025059, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, bermeterai cukup dan dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905041905100048, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, bermeterai cukup dan dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.3);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Ikbal Zulfikar NIK 19050409090002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, bermeterai cukup dan dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.4);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-036/Kua.29.04.03/PW.00/01/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, bermeterai cukup dan dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.5);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sapardi bin Damrik**, umur 54 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena ayah kandung Pemohon bernama Nasir tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama M. Ikbal bin Noviar sudah menjalin hubungan sudah cukup lama dan saling mencintai;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang saat ini sudah berubah menjadi orang yang baik dan berasal dari keluarga baik-baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai petani sawit dan memiliki kebun sawit sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk menikah;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali datang dan membujuk wali Pemohon namun wali Pemohon tidak memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa antara keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon tdiak ada masalah;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon akan tetapi ditolak wali Pemohon;

Saksi 2, **Noviar bin Mursalin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Rt 01, RW 03, Desa Pusuk, kecamatan kelapa, Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena ayah kandung Pemohon bernama Nasir tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon yaitu anak saksi sudah menjalin hubungan sudah cukup lama dan saling mencintai;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah sosok yang baik dan sopan dan berasal dari keluarga terpandang dan sedang kuliyah sedangkan anak saksi hanya sekolah SD sehingga ayah Pemohon tidak setuju menikahkan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap ahrinya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk menikah;
- Bahwa saksi selaku keluarga calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon akan tetapi ditolak wali Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama M. Ikbil Zulfikar bin Noviar, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon, hal mana juga Pemohon telah mendalilkan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mentok untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon bernama **Nasir bin Wahab**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, wali Pemohon tersebut tidak hadir pada persidangan tanggal 1 Februari 2021, dan hadir pada persidangan tanggal 8 Februari 2021 dan telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, namun pada persidangan berikutnya tidak hadir meskipun telah diperintahkan hadir, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan keengganan walinya dengan membujuk wali Pemohon, namun atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon menyatakan sudah berupaya maksimal dengan mendatangi wali Pemohon, akan tetapi wali Pemohon tetap enggan untuk menikahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang berupa Fotokopi Kartua Tanda Penduduk dan bukti (P.2) yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon, sehingga telah terbukti identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bukti (P.3) merupakan Fotokpi Kartu Keluarga atas yang membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bukti (P.4) merupakan Fotokopi Karua Tanda penduduk atas anama calons uami Pemohon, yang ebrnama M. Ikbal Zulfikar;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) merupakan surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kelapa, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama M. Ikbal Zulfikar, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama Nasir bin Wahab. enggan menjadi wali nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan wali Pemohon pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْأُسُلَاتُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama Nasir bin Wahab adalah wali adhal.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa sebagai Wali pernikahan Pemohon (Liani Racmadianti binti Nasir) dengan calon suami Pemohon bernama M. Ikbil Zulfikar bin Noviar.
4. Menetapkan biaya permohonan ini sejumlah Rp. 455.000,- (empat artus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fathoni, S.H.I

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)